



SRN 00000032

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JL. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 19/PIH/DPMPHIT/IX/2020

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Penzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Surat Permohonan **CAHAYA, A.Ma** Tanggal **02-09-2020**
7. Rekomendasi No. **21/PIH/REK-T.TEKHIS/DIK/VIII/2020** Tanggal **31-08-2020**

MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KEPADA :

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMADI NURUL FAUZHIAH**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BELAJAR**
Alamat / Jalan / Nomor : **CODONG, DESA CITTA, KECAMATAN CITTA**
Kecamatan : **CITTA**
Kabupaten : **SOPPENG**
Propinsi : **SULAWESI SELATAN**
Berlaku : **08 SEPTEMBER 2020 s/d 08 SEPTEMBER 2023**

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wajib mengirim laporan pengembangan / bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng.
3. Menyelenggarakan Program Satuan Pendidikan Nonformal Sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Wajib mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang baru selambat - lambatnnya 30 hari sebelum izin berakhir.
5. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 08 September 2020

An. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS



ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M

Pangkat : PEMBINA TK. I
NIP : 19700518 199803 1 007

Biaya : Rp. 0,00